



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jainudin Jailan Alias Buser;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.10 RW.003 Kel, Maliaro Kec. Ternate Tengah.
USW. Desa Soagimalaha Kec. Maba Kab.
Halmahera Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Aditar).

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kasman M. Yamin Alias Maman;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/27 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Soagimalaha Kec. Maba Kab. Halmahera
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa Kasman M. Yamin Alias Maman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Para Terdakwa didampingi Iswanto, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Mitra Lingkungan Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Tte tanggal 9 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jainudin Jailani alias Buser dan Kasman Yamin alias Maman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jainudin Jailani alias Buser dan Kasman Yamin alias Maman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) sachet plastik kecil.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah beserta sim card 082189906262 milik Kasman M. Yamin alias Maman.
 3. 1 (satu) buah Hp merek Huawei warna hitam berisi sim card 082292422168 milik Jainudin Jailani alais Buser.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa Jainudin Jailani alias Buser dan Kasman Yamin alias Maman untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Jainudin Jailani alias Buser dan terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMIN alias MAMAN pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Desa Soagimalaha Kecamatan kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PNTte



Bermula dari pertemuan antara terdakwa dengan orang yang bernama MUDASRIN I. BAHHDI alias DEDY (terdakwa dalam berkas yang dipisah) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa diberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) oleh MUDASRIN I. BAHDI alias DEDY tersebut menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika kepada terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMIN alias MAMAN, oleh karena itu terdakwa kemudin membawa uang tersebut untuk menemui terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMIN alias MAMAN di tempat tinggalnya yaitu di kos kosan Orens akan tetapi saat itu ia terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMIN sedang tidur sehingga terdakwa kembali ke tempat tinggalnya yaitu di kamar kos kosan Orens juga, berselang beberapa menit kemudian terdakwa KASMAN MUHAMMAD alias MAMAN datang menemui terdakwa dan terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa KASMAN MUHAMMAD alias MAMAN bahwa ada uang sebanyak Rp.500.000,- (lima rtus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari MUDASRIN I. BAHDI alias DEDY (terdakwa dalam berkas yang dipisah) untuk membeli Narkotika dari kamu sehingga terdakwa lalu menerima uang tersebut kemudian kembali ke kamar tempat tinggalnya dan beberapa menit kemudian balik menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) shaset seberat 0,038 gram dan setelah menerima Narkotika tersebut terdakwa lalu menemui MUDASRIN I. BAHHDI alias DEDY dan menyerahkan Narkotika tersebut setelah itu terdakwa kembali ke kamar kosnya dan tidur tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMUN di dalam kamar kosnya masing.

Para terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JAINUDIN JAILANI alias BUSER dan KASMAN MUHAMMAD yamin alias MAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa JAINUDIN JAILANI alias BUSER dan terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMIN alias MAMAN pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Desa Soagimalaha Kecamatan kota

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maba Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa Hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari pertemuan antara terdakwa dengan orang yang bernama MUDASRIN I. BAHHDI alias DEDY (terdakwa dalam berkas yang dipisah) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa diberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) oleh MUDASRIN I. BAHDI alias DEDY tersebut menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika kepada terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMIN alias MAMAN, oleh karena itu terdakwa kemudian membawa uang tersebut untuk menemui terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMIN alias MAMAN di tempat tinggalnya yaitu di kos kosan Orens akan tetapi saat itu ia terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMIN sedang tidur sehingga terdakwa kembali ke tempat tinggalnya yaitu di kamar kos kosan Orens juga, berselang beberapa menit kemudian terdakwa KASMAN MUHAMMAD alias MAMAN datang menemui terdakwa dan terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa KASMAN MUHAMMAD alias MAMAN bahwa ada uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari MUDASRIN I. BAHDI alias DEDY (terdakwa dalam berkas yang dipisah) untuk membeli Narkotika dari kamu sehingga terdakwa lalu menerima uang tersebut kemudian kembali ke kamar tempat tinggalnya dan beberapa menit kemudian balik menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) shaset seberat 0,038 gram dan setelah menerima Narkotika tersebut terdakwa lalu menemui MUDASRIN I. BAHHDI alias DEDY dan menyerahkan Narkotika tersebut setelah itu terdakwa kembali ke kamar kosnya dan tidur tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMUN di dalam kamar kosnya masing.

Para terdakwa Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Jainudin Jailani Alias Buser dan Kasman Muhammad Yamin Alias Maman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa JAINUDIN JAILANI alias BUSER dan terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMIN alias MAMAN pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Desa Soagimalaha Kecamatan kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa JAINUDDIN JAILANI alias BUSER dan terdakwa KASMAN MUHAMMAD YAMIN alias MAMAN saat dilakukan penangkapan oleh petugas Sat Reskrimsus Narkoba Polda Maluku Utara di kamar Kosnya masing-masing yaitu di kos kosan kosan Orens yang terletak di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba kemudian dilakukan pemeriksaan/ tes urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1691/ NNF/ IV/ IV/ 2018 tertanggal 23 April 2018 mereka terdakwa dinyatakan positif telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Mereka terdakwa Jainudin Jailani Alias Buser dan terdakwa Kasman Muhammad Yamin Alias Maman menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Jainudin Jailani Alias Buser dan Kasman Muhammad Yamin Alias Maman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rustam Laher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, sekitar Pukul 23.30 Wit, bertempat didalam kamar penginapan Orens yang ditempati pelaku yang terletak di Desa Soagilaha Kec. Maba Kab Haltim Prov Malut;
 - Bahwa penggeledahan di dalam kamar Terdakwa menemukan 4 (empat) sachet plastik kecil yang mirip dari bungkus shabu, 1 (satu) buah Hp merek Huawei warna hitam beserta sim card 082292422168 milik Terdakwa Janinudin Jailan Alias Buser dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah hitam beserta sim card 082189906262 milik Terdakwa Kasman M. Yamin alias Maman;
 - Bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik kecil yang diduga mirip dengan bungkus shabu yang sudah dijual kepada sdr Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi dan saksi bersama tim opsional awalnya menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dalam penguasaan Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi, yang mana narkoba tersebut dibeli kepada kedua Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser dan Terdakwa Kasman M. Yamin Alias Maman;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap para Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr Isto dengan cara diberikan secara Cuma-cuma karena Terdakwa Kasman M. Yamin Alias Maman sering mancing bersama dengan sdr Isto kemudian uangnya sudah dipakai membeli rokok selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan untuk mencari saudara Isto namun saksi bersama rekan-rekan tidak berhasil menemukan dan sementara kami terbitkan surat DPO (daftar pencarian orang).
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan Narkoba dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Nardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, sekitar Pukul 23.30 Wit, bertempat didalam kamar penginapan Orens yang ditempati pelaku yang terletak di Desa Soagilaha Kec. Maba Kab Haltim Prov Malut;
 - Bahwa penggeledahan di dalam kamar Terdakwa menemukan 4 (empat) sachet plastik kecil yang mirip dari bungkus shabu, 1 (satu) buah Hp

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Huawei warna hitam beserta sim card 082292422168 milik Terdakwa Janinudin Jailan Alias Buser dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah hitam beserta sim card 082189906262 milik Terdakwa Kasman M. Yamin alias Maman;

- Bahwa barang bukti 4 (empat) sachet plastik kecil yang diduga mirip dengan bungkus shabu yang sudah dijual kepada sdr Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi dan saksi bersama tim opsial awalnya menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dalam penguasaan Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi, yang mana narkoba tersebut dibeli kepada kedua Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser dan Terdakwa Kasman M. Yamin Alias Maman;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap para Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr Isti dengan cara diberikan secara Cuma-cuma karena Terdakwa Kasman M. Yamin Alias Maman sering mancing bersama dengan sdr Isti kemudian uangnya sudah dipakai membeli rokok selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan untuk mencari saudara Isti namun saksi bersama rekan-rekan tidak berhasil menemukan dan sementara kami terbitkan surat DPO (daftar pencarian orang).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan Narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Jainudin Jailan alias Buser :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di dalam kamar kost saya yang beralamat di Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di dalam kamar kost yang disewa tiba-tiba teman terdakwa yang bernama sdr Mudasrin I. Bahdi Alias Dedy datang dan memberikan uang sebesar Rp 500.000 ribu rupiah untuk membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa Kasman Muhammad Yamin Alias Maman bersamaan dengan itu Terdakwa langsung pergi menuju tempat kost dari Terdakwa Kasman Muhammad Yamin Alias Maman yang berdekatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kamar kost Terdakwa namun ketika Terdakwa ke kamar kost yang bersangkutan sedang tidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan tak lama sdr Mudasrin I. Bahdi Alias Dedy datang meminta uang yang tadinya disuruh untuk membeli shabu lalu Terdakwa memberikan kepada yang bersangkutan dan setelah itu sdr Muhammad Yamin Alias MamAN datang ke kamar kost Terdakwa dan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil untuk Terdakwa antarkan kepada sdr Mudasrin I. Bahdi Alias Dedy;
- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata mereka dari Polda Malut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya sdr Mudasrin I. Bahdi Alias Dedy sudah di tangkap duluan.
- Bahwa menurut pengakuan dari sdr Mudasrin I. Bahdi Alias Dedy saat ditangkap dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa Muhammad Yamin Alias Maman melalui perantara terdakwa ;
- Bahwa Pada saat penggeledahan oleh petugas Polisi yang berpakaian preman ditemukan 1 (satu) buah Hp merek Huawei warna hitam berisi sim card 082292422168, yang digunakan untuk melakukan hubungan komunikasi antara terdakwa dan sdr Mudasrin I. Bahdi Alias Dedy dan Terdakwa Muhammad Yamin Alias Maman.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenai Narkoba;

Terdakwa 2 Kasman M. Yamin alias Maman:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 22.00 wit bertempat di dalam kamar Kos – kosan Orens di Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wit Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser datang ke kamar Kos-kosan terdakwa tepatnya di Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur, dan menanyakan kepada istri terdakwa “ ada MAMAN ?” , lalu istri terdakwa menjawab Maman ada tidur, kemudian sekitar pada pukul 20.00 Wit terdakwa bangun dari tidur lalu terdakwa mendatangi Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser di kamar Kos-kosan milik saudara Ongen, lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanggil Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser dan menanyakan kepada Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser “ada apa” kemudian Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser jawab bahwa Dedi cari mau ambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian sekitar jam 20.30 Wit tepatnya di depan Kos-kosan Desa Soagimalaha saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi datang dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat kotor 0,9 gram, setelah saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi memberi terdakwa uang tersebut dan saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi kembali ke Kos-kosan, kemudian sekitar jam 21.30 Wit terdakwa memanggil Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser di Kos-kosannya lalu terdakwa menyuruh Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser untuk mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di bungkus dengan plastik bening kepada saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr Isti.
- Bahwa awalnya terdakwa meminta narkoba jenis shabu kepada sdr ISTO karena sering mancing bersama lalu saya diberikan secara cuma-cuma untuk terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) sachet kecil dan sisa dari narkoba jenis shabu tersebut terdakwa sisikan sedikit untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa pakai membeli rokok.
- Bahwa terdakwa mengenal saudara JAINUDIN JAILAN Alias BUSER dari tahun 2016 di kamar Kos- Kosan Orens Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur, sedangkan MUDASRIN IBAHDI Alias DEDI dari tahun 2017 di Pantai Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar yang terdakwa yaitu: 1(satu) buah Hp Nokia warna merah beserta sim card 082189906262 dan 4 (empat) sachet platik kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah beserta sim card 082189906262 milik Kasman M. Yamin alias Maman.
2. 4 (empat) sachet plastik kecil.
3. 1 (satu) buah Hp merek Huawei warna hitam berisi sim card 082292422168 milik Jainudin Jailani alais Buser.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 22.00 wit bertempat di dalam kamar Kos – kosan Orens di Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wit Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser datang ke kamar Kos-kosan terdakwa tepatnya di Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur, dan menanyakan kepada istri terdakwa “ ada MAMAN ?” , lalu istri terdakwa menjawab Maman ada tidur, kemudian sekitar pada pukul 20.00 Wit terdakwa bangun dari tidur lalu terdakwa mendatangi Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser di kamar Kos-kosan milik saudara Ongen, lalu terdakwa memanggil Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser dan menanyakan kepada Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser “ ada apa” kemudian Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser jawab bahwa Dedi cari mau ambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian sekitar jam 20.30 Wit tepatnya di depan Kos-kosan Desa Soagimalaha saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi datang dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat kotor 0,9 gram, setelah saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi memberi terdakwa uang tersebut dan saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi kembali ke Kos-kosan, kemudian sekitar jam 21.30 Wit terdakwa memanggil Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser di Kos-kosannya lalu terdakwa menyuruh Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser untuk mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di bungkus dengan plastik bening kepada saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr Isti.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa meminta narkoba jenis shabu kepada sdr ISTO karena sering mancing bersama lalu saya diberikan secara cuma-cuma untuk terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) sachet kecil dan sisa dari narkoba jenis shabu tersebut terdakwa sisikan sedikit untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa pakai membeli rokok.
- Bahwa terdakwa mengenal saudara JAINUDIN JAILAN Alias BUSER dari tahun 2016 di kamar Kos- Kosan Orens Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur, sedangkan MUDASRIN IBAHDI Alias DEDI dari tahun 2017 di Pantai Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar yang terdakwa yaitu: 1(satu) buah Hp Nokia warna merah beserta sim card 082189906262 dan 4 (empat) sachet plastik kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa I Jainudin Jailan alias Buser dan Terdakwa II Kasman M. Yamin alias Maman dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para saksi dan para terdakwa menerangkan bahwa kejadian penangkapan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 22.00 wit bertempat di dalam kamar Kos – kosan Orens di Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wit Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser datang ke kamar Kos-kosan terdakwa Kasman M. Yamin alias Maman tepatnya di Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur, dan menanyakan kepada istri terdakwa “ ada MAMAN ?” , lalu istri terdakwa menjawab Maman ada tidur, kemudian sekitar pada pukul 20.00 Wit terdakwa Maman bangun dari tidur lalu terdakwa Maman mendatangi Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser di kamar Kos-kosan milik saudara Ongen, lalu terdakwa Maman memanggil Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser dan menanyakan kepada Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser “ ada apa” kemudian Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser jawab bahwa Dedi cari mau ambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, kemudian sekitar jam 20.30 Wit tepatnya di depan Kos-kosan Desa Soagimalaha saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi datang dan memberikan terdakwa Maman uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan berat kotor 0,9 gram, setelah saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi memberi terdakwa Maman uang tersebut dan saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi kembali ke Kos-kosan, kemudian sekitar jam 21.30 Wit terdakwa Maman memanggil Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser di Kos-kosannya lalu terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman menyuruh Terdakwa Jainudin Jailan Alias Buser untuk mengantar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di bungkus dengan plastik bening kepada saudara Mudasrin I. Bahdi Alias Dedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Pengguna Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet plastik kecil.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah beserta sim card 082189906262 milik Kasman M. Yamin alias Maman.
3. 1 (satu) buah Hp merek Huawei warna hitam berisi sim card 082292422168 milik Jainudin Jailani alais Buser.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jainudin Jailan alias Buser dan Terdakwa II Kasman M. Yamin alias Maman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jainudin Jailan alias Buser dan Terdakwa II Kasman M. Yamin alias Maman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 4 (empat) sachet plastik kecil.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.2.1(satu) buah Hp Nokia warna merah beserta sim card 082189906262 milik Kasman M. Yamin alias Maman.
 - 5.3. 1(satu) buah Hp merek Huawei warna hitam berisi sim card 082292422168 milik Jainudin Jailani alais Buser;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdulah Bacharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.
t.t.d

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Jefri Pratama, SH.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)